



**PERATURAN NAGARI TALANG BABUNGO  
NOMOR 02 TAHUN 2013**

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

**JUM'AT HANIANG  
NAGARI TALANG BABUNGO  
KECAMATAN HILIRAN GUMANTI  
KABUPATEN SOLOK**

**TAHUN ANGGARAN 2013**

**PERATURAN NAGARI TALANG BABUNGO**  
**NOMOR: 03 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**JUMAT HANIANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI TALANG BABUNGO

Menimbang :

- a. Bahwa Sholat Jumat merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki muslim yang sudah aqil baliq;
- b. Bahwa untuk terwujudnya Sholat Jumat yang khusus di Nagari Talang Babungo di Pandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari Talang Babungo tentang Jumat Haniang

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari ( Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 );
5. Perataturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari ( Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 32 );
6. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada Pemerintah Nagari ( Lembarab Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 12 Seri D7 );

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BADAN MUSYAWARAH NAGARI TALANG BABUNGO**  
**Dan**  
**WALI NAGARI TALANG BABUNGO**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TENTANG JUMAT HANIENG**  
**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Nagari Talang Babungo selanjutnya disebut nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah yang terdiri dari beberapa suku yang tergabung dalam kerapatan Adat Nagari dan mempunyai wilayah yang tertentu batas – batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
4. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat BMN adalah penyelenggaraan pemerintah nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsure-unsur masyarakat yaitu ninik mamak ,alim ulama ,cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
5. Wali Nagari adalah pimpinan penyelenggara pemerintah nagari dalam Kabupaten Solok.
6. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebutnya KAN adalah lembaga Kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat serta berfungsi memelihara kelestarian adat dan menyelesaikan perselisihan sako maupun pusako dalam nagari
7. **Ninik Mamak adalah unsur /pimpinan yang terdiri dari pangulu dengan ampek jinihnya dan mamak-mamak lainnya seperti tungganai ,mamak kepala kaum ,dan mamak kepala waris .**
8. Alim Ulama adalah perhimpunan pemuka agama islam baik yang berpendidikan di surau maupun pendidikan di pesantren .
9. Cadiak Pandai adalah orang yang dapat mempergunakan ilmu dan pengetahuannya untuk kepentingan hidup,pribadi dan masyarakat .
10. Penduduk Nagari adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah nagari .
11. Anak Nagari adalah setiap orang yang mempunyai hubungan geneologis dan ikatan kekeluargaan serta hubungan emosional dengan nagari yang bersangkutan .

## **Pasal 2**

- 1) Tujuan Jum'at Hanieng adalah menyemarakkan syariat agama islam di Nagari;
- 2) Maksud Jum;at hanieng adalah untuk menciptakan kekhusukan dalam Pelaksanaan sholat Jum'at;

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN KEGIATAN JUM'AT HANIENG**

#### **Pasal 3**

- 1) Penyelenggaraan Jum'at hanieng dilaksanakan 1 jam sebelummasuknyaWaktu sholat jum'at dan berakhir setelah selesai zikir bersama.
- 2) Jum'at Hanieng wajib diselenggarakan oleh seluruh anak nagari laki-lakiYang sudah aqil baliq sedangkan untukanak=anak bersifat anjuran
- 3) Petugas penyelenggara sholat jum'at dibentuk berdasarkan musyawarah Tigo tungku sajarangan ( ninik mamak,alim ulama,cadiak pandai ) serta Tokoh-tokoh masyarakat dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

#### **Pasal 4**

- 1) Selama penyelenggaraan Jum'at Hanieng wajib:
  - a. menghentikan segala aktifitas selama jum'at hanieng dan sudah berada di Mesjid minimal 1 jam sebelum waktu sholat Jum'at masuk .
  - b. orang tuauntuk mengawasi anak-anak yang berada di mesjid; dan
  - c. mengikuti aktifitas sholat jum'at secara khusu'
- 2) Penyelenggaraan Jum'at hanieng wajib diawasi oleh semua unsure yang Ada dinagari
- 3) Penyelenggaraan Jum'at hanieng ini tidak berlaku bagi orang yang sedang Sakit,uzur dan musafir/orang-orang yang sedang dalam perjalanan
  - d. bagi anak-anak yang melanggar di bina oleh gurunya.
- 4) Sangsi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang Sakit,uzur dan musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan.

### BAB III SANGSI

- 1) Sangsi bagi yang tidak mengikuti Jum'at hanieng adalah :
  - a. Bagi yang tidak mengikuti sholat Jum'at di bina olah ninik mamak yang bersangkutan dan apabila tidak di indahkan maka akan dikenakan sangsi administrasi;
  - b. Bagi yang masih duduk dilapau atau tempat lain diberi teguran oleh ninik mamak yang bersangkutan;
  - c. Bagi masyarakat yang masih berkenderaan disaat jum'at hanieng maka boleh di hentikan oleh petugas;
  - d. Bagi anak-anak yang melanggar di bina oleh gurunya.
- 2) Sangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang Sakit, uzur, dan musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan.

### BAB IV PENUTUP Pasal 6

Peraturan Nagari ini berlaku pada tanggal di undangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam lembaran Nagari

Ditetapkan di : Talang Babungo

Pada tanggal : ... 9 . 12 . 2013 .....

WALI NAGARI TALANG BABUNGO

ZULFATRIADI

Diundangkan di Talang Babungo

Pada tanggal : ... 9 . 12 . 2013 .....

SEKRETARIS WALI NAGARI TALANG BABUNGO

HENRA HARYANDI

LEMBARAN NAGARI TALANG BABUNGO TAHUN 2013  
NOMOR..03.....